



PUTUSAN

Nomor 860/Pdt.G/2014/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, pendidikan STM, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sagulung Kota Batam Kota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, pendidikan SMA,, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 9 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor: 860/Pdt.G/2014/PA.Btm tanggal 6 Juni 2014, telah mengajukan Permohonan talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam Kota sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1044/176/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005 , pada saat pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kota Batam, dan dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun;
 - ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun;

Hlm 1 dari 9 hlm. Ptsn. No.860/Pdt.G/2014/PABTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon selalu mengungkit masalah yang telah berlalu, sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - b. Termohon selalu menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
 - c. disaat bertengkar Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - d. disaat bertengkar, Termohon selalu mengusir Pemohon keluar rumah (sehingga pernah mencampakkan baju Pemohon keluar rumah), dan Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami Termohon;
4. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2013, yang disebabkan karena Termohon selalu mengungkit hal-hal yang telah berlalu, sehingga sering terjadi pertengkaran dan Pemohon sudah mencoba menasehatinya akan tetapi Termohon tidak terima, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sampai sekarang;
5. Bahwa, berdasarkan uraian diatas Pemohon merasa jalan terbaiknya adalah perceraian;
6. Bahwa Pemohon bersedia dan siap membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi telah dilakukan dengan hakim mediator Dra. Nurzauti, MH namun tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak melakukan jawaban apapun karena tidak hadir lagi ke persidangan setelah mediasi dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam Nomor : 1044 /176 / VI /2005 Tanggal 28 Juni 2005, bukti mana yang telah di materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelement oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Perum Griya Sagulung Blok G No. 03, Kelurahan Sagulung Kecamatan Sagulung Kota Batam Kota;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Kontrakan Pemohon dan Termohon di Kota Batam., dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan damai Akan tetapi sejak tahun 2012 kondisi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon suka mengungkit-ungkit permasalahan pada masa lalu sehingga memicu terjadinya pertengkaran, dan setiap terjadi pertengkaran tersebut Termohon sering mengusir Pemohon;
Bahwa Termohon sering mencemburui Pemohon tanpa alasan yang jelas;
Bahwa saksi ada mendengar beberapa kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak setengah tahun yang lalu;
Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;



Bahwa selama berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menghadapi Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Perum Panindo Blok Y No. 05 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Batam Kota ;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah sembilan tahun yang lalu di Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Kontrakan Pemohon dan Termohon di Kota Batam., dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan damai Akan tetapi sejak tahun 2012 kondisi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon suka mengungkit-ungkit permasalahan pada masa lalu sehingga memicu terjadinya pertengkaran, dan setiap terjadi pertengkaran tersebut Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
Bahwa Termohon pernah mengusir Pemohon hingga membuang baju-baju Pemohon ke luar rumah;
Bahwa saksi ada mendengar beberapa kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak setengah tahun yang lalu;
Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
Bahwa selama berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyatakan bersedia bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 gagal mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2005, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak bulan Februari 2013 dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 s/d 4 permohonan Pemohon, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dalil permohonan sebagaimana tersebut diatas, meskipun Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon, dan bersedia untuk bercerai, namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan, dan perceraian itu harus memiliki alasan yang dibenarkan undang-undang, maka kepada Pemohon dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi "*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hlm 5 dari 9 hlm. Ptsn. No.860/Pdt.G/2014/PABTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 8605 Majelis Hakim telah mendengar saksi tetangga bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, "*berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *lex specialis* Pengadilan Agama dalam memeriksa saksi (vide Pasal 172 ayat (1) RBG) ketentuan Pasal 76 Undang-undang No.7 Tahun 1989 perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus diperkenankan menggunakan saksi dari keluarga, dan permohonan dengan alasan perselisihan terus menerus tersebut dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 8605 dinyatakan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat" oleh karena itu keterangan Saksi keluarga dalam perkara ini sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberinya kesempatan untuk menghadirkan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran itu Termohon sering bersikap cemburu yang berlebihan sehingga Pemohon merasa tidak nyaman, Termohon mengungkit-ungkit masa lalu Termohon, dan jika marah sering mengusir Pemohon dari rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak enam bulan lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 8604 yaitu kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah (tentram) dan diliputi mawaddah warahmah (penuh rasa kasih sayang), dan sejatinya rumah tangga dibangun dengan saling menyayangi, melindungi dan saling percaya diantara suami isteri, apabila semua unsur tersebut tidak terpenuhi maka sulit untuk menciptakan tujuan rumah tangga yang utuh dan bahagia, bila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan membuat suami isteri tersebut berada dalam perpecahan dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, namun untuk mencegah perpecahan dan kemudharatan yang lebih besar akibat perselisihan dan pertengkaran yang tajam diantara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mempedomi kaidah ushul fiqh yang berbunyi **الحاجة تنزل منزلة الضرورة** (*Kondisi mudarat membolehkan sesuatu yang dilarang*);

Menimbang, bahwa kemudharatan akibat pertengkaran itu bisa merimbas negatif pada mental anak mereka dan keluarga besar keduanya, maka Majelis Hakim juga mengambil pendapat ulama dalam kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapainya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm 7 dari 9 hlm. Ptsn. No.860/Pdt.G/2014/PABTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta ke KUA Kecamatan tempat pernikahan mereka didaftarkan, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini ke KUA Kec. Sagulung, Kota Batam dan KUA Kec. Sei. Beduk, Kota Batam, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara pokok adalah tentang perceraian, sehingga perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 tahun 2006 jis UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Drs. Asy'ari, MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, Dra. Zulhana, MH dan Khoiriyah Roihan, S.Ag, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Dewi Oktavia, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan diluar hadir Termohon ;

KETUA MAJELIS,

Drs. Asy'ari, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Zulhana, MH

Khoiriyah Roihan, S.Ag. M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dewi Oktavia, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 271.000,-

Hlm 9 dari 9 hlm. Ptsn. No.860/Pdt.G/2014/PABTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)